

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka pertumbuhan yang semakin tinggi. Masalah penduduk di Indonesia tidak hanya terjadi dari jumlah penduduk yang besar, tetapi juga karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Perkembangan penduduk di Indonesia yang cepat akan diikuti oleh perkembangan yang pesat pula, tingginya jumlah angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu permasalahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang banyak, tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.¹ Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan: “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun pada kenyataannya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam Negeri membuat banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan di luar negeri (Buruh Migran).

¹ Penjelasan umum Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kepergian Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia ke luar negeri baik laki-laki atau perempuan menunjukkan ingin adanya suatu perbaikan dari segi tingkat perekonomian keluarga, bahwa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang pada hakekatnya merupakan ekspor jasa penghasilan devisa, diselenggarakan dengan efisien dengan memberikan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik Bangsa dan Negara.²

Di samping itu banyak Kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang banyak diberitakan di media massa seperti mengalami kekerasan, gaji tidak dibayar, pelecehan dan kekerasan seksual bahkan pembunuhan hanyalah salah satu potret buram yang dialami oleh sebagian TKI. Di samping itu masih banyak kasus lainnya, terutama yang dialami oleh tenaga kerja wanita (TKW). Selain itu, ada kasus TKI yang terancam mendapat hukuman mati, meninggal karena berbagai sebab, antara lain penganiayaan, kecelakaan kerja dan situasi kerja yang buruk serta belum lagi masalah TKI di Indonesia sebelum berangkat kerja dan sesudah kembali ke Indonesia.

² Tim kerja di bawah pimpinan Drs.H.Boedi Maryoto,S.H,1997, Laporan Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri,hlm.1

Apabila mencermati kasus-kasus yang menimpa TKI, maka tampak bahwa sebagian besar kasus terjadi pada TKW yang bekerja pada sektor informal, yaitu mereka yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Jarang sekali kita dengar adanya kasus yang menimpa TKI yang bekerja di sektor formal. Sebagai perbandingan, sebagian besar TKI di Kuwait yang bekerja di sektor formal sebagai tenaga perawat relatif tidak mengalami masalah sebagaimana yang dialami oleh TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi dan Malaysia.

Dari total jumlah TKI yang bekerja di luar negeri pada Tahun 2019, sekitar 65% di antaranya memang masih didominasi oleh pekerja sektor informal. Mereka berprofesi sebagai buruh bangunan, buruh perkebunan, dan Pembantu Rumah Tangga. Sebagian besar Pembantu Rumah Tangga adalah perempuan.³ Bagi banyak perempuan miskin, bekerja di luar negeri sebagai TKW telah menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih di tengah segala keterbatasan yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan terjadinya feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*), yaitu sebuah kenyataan bahwa sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan.

Tidak mengherankan jika setiap tahun terjadi peningkatan jumlah TKW yang bekerja ke luar negeri. Setidaknya terdapat empat faktor yang dapat menjelaskan hal ini :

³ Diakses online <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-1-april-30-juni-2019> pada pukul 19.00

1. Adanya krisis ekonomi yang terjadi pada Tahun 1997 yang telah menyebabkan banyak perempuan kehilangan pekerjaan.
2. Adanya peningkatan permintaan terhadap pekerja perempuan di satu sisi dan kurangnya Tenaga kerja yang terlatih.
3. Kebijakan pemerintah yang mendorong perempuan untuk bekerja ke luar negeri melalui Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
4. Peran aktif dari para calo yang membuat perempuan tergiur dan berani untuk bekerja ke luar negeri.⁴

Meskipun permasalahan TKI merupakan sesuatu yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait, namun tidak berarti bahwa Pemerintah boleh mengabaikan aspek perlindungan terhadap TKI. Kondisi bahwa negara lain membutuhkan TKI guna mendukung perekonomian mereka seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia sebagai posisi tawar untuk menuntut jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang layak bagi TKI. Menjadi kewajiban Pemerintah untuk menjamin warganya diperlakukan secara adil dan manusiawi dimanapun dia berada dan apapun profesinya, termasuk mereka yang memilih menjadi TKI di luar negeri..

⁴ Diakses online <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/faktor-ekonomi-penyebab-utama-warga-jadi-tki/ar-BBNtTbI> pada pukul 19.20

Semakin banyaknya tenaga kerja di luar negeri maka banyak pula kasus-kasus yang menimpa para pekerja (TKI) salah satunya adalah kasus Tuti yang bekerja di Arab Saudi di kota Thaif, Mekkah Barat, di eksekusi mati tahun 2018 setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Arab Saudi karena melakukan tindakan yang membuat majikannya meninggal pada 11 Mei 2010. Dalam kasus ini pemerintahan Indonesia tidak mendapatkan konfirmasi oleh pemerintahan Arab Saudi mengenai pengeksekusian saudari Tuti di Arab Saudi.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan dari data-data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri ”**.

⁵ Diakses secara *online* di <http://www.tribunnews.com/section/2018/10/31/tki-asal-majalengka-tuti-tursilawati-dieksekusi-mati-di-arab-saudi-ini-tanggapan-jokowi>, Pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 20.09 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ?
3. Permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, serta upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian diatas yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan-permasalahan apa yang terjadi mengenai perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri serta upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan sumbangan ilmiah yang sangat bermanfaat, adapun kegunaan penelitian di maksud adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan akan masalah-masalah yang terjadi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.

b) Bagi Pemerintah dan Pihak Terkait

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan saran-saran yang bermanfaat bagi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan yang dikatakan dalam pembukaan UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:⁶

“...maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”.

⁶ Ahmad Roestandi, Muchijidin Effendi Soleh, dan Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila*, Amrico, Bandung, 1988, hlm. 52.

Apabila dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia maka jelas bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm*, menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky. Di bawah *Grundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm* terdapat *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau sumber dari Konstitusi Negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.⁷ Undang-undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai “Hukum Tertinggi” dalam Tata Hukum Indonesia, sehingga peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang.

Pedoman ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Hamid S. Attamimi, “bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan”.⁸ Hal yang berkaitan dengan nilai keadilan bagi masyarakat yang tercantum dalam Pancasila, setelah ditetapkannya suatu Konstitusi sebagai aturan dasar bernegara, selanjutnya nilai keadilan tersebut dituangkan didalamnya.

Undang-undang Dasar 1945 memberikan pandangan dan ketentuan bagi nilai keadilan tersebut. Hak Asasi Manusia merupakan bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum melindungi dan menjunjung tinggi rasa

⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁸ *Ibid*, hlm. 69.

keadilan bagi masyarakat, hal tersebut dituangkan dalam BAB XA Pasal 28A-28J Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Berhubungan dengan suatu nilai keadilan dihadapan hukum guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap peraturan haruslah memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan *Jeremy Bentham* yang dikenal dalam aliran filsafat hukum *Utilitarianisme*, “Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik”.⁹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *Good Government* harus ada pengawasan oleh Pemerintah, adapun fungsi Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja.

⁹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹² Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses

¹⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Univaersitas Lampung; Bandar Lampung, hlm. 81.

¹¹ Ibid. hlm 135.

¹² ibid hlm. 17.

pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.

Menurut seminar ICW pada tanggal 30 Agustus 1970 mendefinisikan bahwa “ Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Tugas pengawasan ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjalin pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah :

“setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”¹³

¹³ Diakses online negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html Pada 1 Oktober 2019 pukul 20.00 wib

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah :

“baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.”

Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena Calon TKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah

“setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah”.¹⁴

Pengawas Ketenagakerjaan Unit Kerja Kementerian Tenaga Kerja, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 yaitu melakukan pengawasan skala nasional. Adapun di tingkat provinsi, melakukan pengawasan skala provinsi. Demikian juga pada kabupaten/kota melakukan pengawasan pada skala tingkat kabupaten/kota.

¹⁴ Diakses secara *online* di <http://repository.uin-suska.ac.id/4067/3/BAB%20II.pdf>, Pada 5 Oktober 2019 Pukul 20.09 WIB.

Pasal 12 PP No. 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pengawas Penempatan TKI ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memiliki dampak nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja.¹⁵

Dalam kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri atas nama Tuti yang bekerja di Arab Saudi tidak adanya pemberitahuan eksekusi kepada pemerintah sebelumnya. Padahal sudah jelas dengan adanya Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, Negara yang menjadi tujuan wajib mengabarkan kepada Negara asal seorang warga negara bila dinyatakan bermasalah secara hukum Pasal 36. Pemerintah Indonesia nyesesalkan tidak ada nya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa akan di adakan nya eksekusi mati. Dengan begitu kasus ini langsung di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam menyelaesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia asal Majalengka yang terjadi kepada Tuti.

¹⁵ Diakses secara online di <https://setkab.go.id/awasi-penempatan-tki-pemerintah-beri-wewenang-penuh-pengawas-tenaga-kerja/>, Pada hari Selasa 02 April 2019 Pukul 20.09 WIB.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn; “Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis”.¹⁶

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro; “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder”.¹⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu: “suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”¹⁸ Oleh karena itu penulis ingin melakukan kajian terhadap masalah hukum dan penerapan hukum mengenai perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dan hukum sosiologi (*yuridis sosiologis*), yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁶ Peter R. Senn, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.24.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.46

dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga penelitian kepustakaan dan lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami adanya hubungan antara hukum positif serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, penulisan Hukum ini didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini terkategori sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini secara akademik melakukan kajian terhadap masalah hukum dan penerapan hukum mengenai perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

3. Tahap Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan disebut juga sebagai data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan TKI di Luar Negeri.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berbentuk buku bacaan atau literatur yang membahas tentang Hukum Administrasi negara secara umum, kedudukan Pejabat Pemerintahan Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pengawasan serta pendapat para ahli. Hukum dan berbagai bahan yang di dapat dari karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal, media massa, dan internet akan mendukung pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam usulan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer ini digunakan sebagai penunjang data sekunder yang telah diperoleh oleh peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Tehnik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode *yuridis-normatif*. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:¹⁹

1) Studi Kepustakaan

- a) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan Ketenagakerjaan.
- b) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57.

- c) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- d) Penelusuran bahan melalui internet.

2) Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

- a) Teknik studi dokumen melalui kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran literatur-literatur terkait dan melakukan pencatatan bahan-bahan hukum.
- b) Teknik wawancara, yaitu teknik dengan mewawancarai informan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya yang berupa pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

d. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Catatan hasil telaah dokumen atau dapat digunakan *log book* (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung).
- 2) Wawancara. dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai.

e. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis diskripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto: Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁰ Metode Yuridis Kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang diteliti secara nyata dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 30.

²¹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.98.

Maka data yang diperoleh untuk ditulis skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu :

- 1) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- 2) Kepastian hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

f. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Penelitian kepustakaan berlokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong Dalam No 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, 40261.
- 2) Penelitian lapangan berlokasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, Jl Suma No. 422, Babakan Jawa Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka 45411.